

BAB II

KONDISI POLITIK DOMESTIK INDONESIA

Dalam penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa terdapat tiga faktor determinan dalam mempengaruhi suatu negara dalam mengambil kebijakan. Pada bab ini akan dibahas mengenai faktor politik dalam negeri Indonesia yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Protocol to Amend ASEAN-China Free Trade Agreement (2015) pada tahun 2018. Untuk menjawab hal tersebut maka bab ini akan dibahas dalam empat sub-bab. *Pertama*, isi dari utama dari “*Protocol to Amend ACFTA 2015*”; *Kedua*, birokrasi, dalam hal ini melihat aspek dari birokrasi pemerintah Indonesia dalam mendorong terciptanya ratifikasi terhadap *Protocol to Amend ACFTA 2015*; *Ketiga*, partai politik, merupakan komponen kedua yang dibahas, dalam hal ini meninjau peran partai politik yang ada di Indonesia dalam menentukan kebijakan ratifikasi; *Keempat*, kelompok kepentingan, hal ini juga merupakan salah satu hal yang penting untuk dibahas, mengingat hal ini meyangkut mengenai bisnis dan ekonomi. Dengan demikian akan juga dibahas mengenai kelompok kepentingan terutama kelompok bisnis dan ekonomi; *Kelima*, media massa, dalam hal ini juga akan melihat apakah media berperan dalam mendorong terciptanya ratifikasi atau tidak.

2.1 Isi Upgrading *Protocol to Amend ACFTA 2015*

Pertama, Amendments to the Agreement on trade in goods. Adanya upgrading protocol to amend juga mengandung perubahan atau peningkatan terhadap aturan mengenai “*ACFTA’s Rules of Origin*”. Rules of Origin adalah aturan yang terkait dengan penamaan asal negara yang disematkan pada sebuah produk, dengan adanya penyematan tersebut maka akan menikmati hak-hak khusus tertentu yang dimiliki oleh negara tersebut. Dalam upgrading protocol to amend 2015

disepakati “*Section on Customs Procedures and Trade Facilitation (CPTF)*”. Dimana dalam aturan tersebut pemain bisnis di kawasan akan mendapatkan akses lebih mudah terhadap pasar Tiongkok, pengurangan beban waktu, pasar, dan administrasi serta kepastian mengenai jadwal pengiriman ekspor dan impor (ASEAN, 2015, pp. 1-45).

Selain itu dalam dalam Rules of Origin yang baru ini, juga menyediakan standar yang jelas mengenai kriteria produk yang akan dikenai “tarif preferensi khusus” dalam ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA 2015). Barang-barang yang memenuhi standar Rules of Origin dianggap sebagai “*originating goods*” dengan demikian akan diizinkan untuk membayar tarif masuk yang lebih rendah atau tidak membayar tarif impor ketika dilakukan diantara sesama negara dalam kerangka ASEAN-China Free Trade Agreement (ASEAN, 2015, pp. 2-14). Selain itu terdapat beberapa poin yang terkait dengan Rules of Origin yang ada dalam upgrading protocol ASEAN-China Free Trade Agreement 2015 dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1: Aturan-aturan Lain Terkait Rules of Origin

<p>Transitional Arrangements</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada masa transisi perubahan peraturan maka format-format terdahulu seperti Form E, ROO, dan OCP Chapters akan tetap digunakan oleh negara-negara hingga semua negara menggunakan upgrade protocol • Negara-negara ASEAN dan Tiongkok berkomitmen untuk menjalankan transisi ROO pada 1 Juli 2017. Tanggal ini dapat diperpanjang ketika semua pihak sudah siap. 	<p>Operational Certification Procedures</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan “Prosedur Serifikasi Operasional” OCP dalam ROO yang baru akan menyediakan kemudahan pendaftaran untuk mendapat tarif preferensi ACFTA melalui “Form E”. • OCP juga mengandung aturan administrative lainnya dalam menjamin dan memastikan CO Form E yang dibutuhkan oleh traders.
<p>Product Specific Rules</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelumnya, ekspor yang terjadi dalam ACFTA hanya dihitung sebagai “<i>originate</i>” apabila setidaknya 40% hasil diselesaikan dari negara-negara ACFTA (RVC40). • Dibawah protokol yang baru juga akan memasukan traders dapat menambahkan 	<p>De Minimis</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROO yang baru akan mengandung peraturan <i>De Minimis</i>. Hal ini akan memudahkan traders kesempatan lain agar produk-produk mereka mendapatkan preferensi tarif jika tidak memenuhi kriteria CTH. • Barang tekstil dan kain tidak termasuk dalam kriteria CTH, masih bisa dianggap

<p>3500 produk sebagai barang asli, jika memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketika minimal 50% dari barang ekspor dikerjakan dari negara ACFTA (RVC40) Atau b. Ketika perubahan bahan yang berasal dari “non-originating” sedang menuju proses penyelesaian di negara-negara ACTA maka akan di klasifikasikan dibawah “<i>Harmonised System</i>” 	<p>sebagai “originating goods” apabila bisa membuktikan bahwa total bahan mentah yang berasal dari luar negara-negara ACFTA tidak melebihi 10% dari total timbangan barang.</p>
--	---

Sumber : (ASEAN, 2015, pp. 1-45)

Kedua, Amendments to the Agreement on Trade in Goods (cont'd). Dalam hal ini *Protocol to Amend ACFTA 2015* akan meliputi peraturan baru terkait dengan bagian B dalam “Customs Procedures and Trade Facilitation” (CPTF). Dalam hal ini akan terdapat tiga perubahan terkait dokumen tersebut, adapun perubahan tersebut adalah a.) Dengan peningkatan tersebut, Para Pihak berkomitmen untuk mempercepat bea cukai, mengurangi waktu dan biaya transaksi, dan memberikan kejelasan yang lebih besar kepada bisnis. Ini akan dicapai melalui penggunaan transaksi kepabeanan elektronik, penyederhanaan dan penyelarasan prosedur kepabeanan antara Para Pihak, dan memastikan konsistensi dan transparansi dalam penerapan hukum kepabeanan. b.) Selain itu, bisnis sekarang dapat mengajukan keputusan lebih lanjut tentang klasifikasi tarif dan asal barang dari administrasi bea cukai di ASEAN dan Cina. Bisnis juga dapat mengajukan dokumentasi untuk penilaian Otoritas Kepabeanan sebelum barang tiba. Dengan ketentuan ini, bisnis akan menikmati kepastian yang lebih besar pada titik impor. c.) ASEAN dan Cina juga akan bekerja untuk membangun masing-masing program Operator Ekonomi Resmi (AEO) mereka, dan bekerja menuju saling pengakuan AEO (MOFA Singapore, 2016, p. 02).

Ketiga, Amendments to the Agreement on Trade in Services. Dalam perubahan ini juga menjamin komitmen Tiongkok dalam meliberalisasi perdagangan dalam beberapa bidang dibawah ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Komitmen tersebut akan hanya ditujukan terhadap akses bisnis ke Tiongkok termasuk meningkatkan ambang batas ekuitas asing di sektor jasa tertentu, seperti:

Tabel 2.2: Peningkatan Bidang Jasa dari Tiongkok

No.	Jasa
1.	<i>Engineering Services</i>
2.	<i>Integrated Engineering Services</i>
3.	<i>Consturction Services</i>
4.	<i>Security Services</i>
5.	<i>Travel Agency & Tour Operator Services</i>

Sumber : (ASEAN, 2015, pp. 82-535)

Keempat, Amendments to the investment agreement. Dalam upgrading protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA 2015) juga akan meliputi revisi mengenai perjanjian investasi. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kerjasama investasi yang lebih stabil, dan transparan. Terdapat dua poin penting dalam revisi mengenai perjanjian investasi (MOFA Singapore, 2016).

- a. Negara-negara ACFTA akan bekerjasama dalam mempromosikan dan meningkatkan kesadaran mengenai ACFTA sebagai area investasi.
- b. Negara-negara ACFTA akan bekerjasama dalam memfasilitas investasi dalam ACFTA melalui penciptaan lingkungan yang ramah terhadap segala bentuk investasi, penyederhanaan prosedur investasi, aplikasi, persetujuan, menyebarluaskan informasi investasi, dan menyediakan layanan bantuan dan konsultasi melalui pusat investasi terpadu.

Kelima, Opportunities From Other Amendments to the Upgrade Protocol. Dalam hal ini juga mengatur regulasi kebijakan mengenai pembangunan kapabilitas e-Commerce, serta dengan beberapa fokus tertentu yaitu usaha kecil menengah (Small and Medium Enterprises MSMEs). Hal itu juga mencakup komitmen ASEAN dan Tiongkok untuk meningkatkan konfisi perdagangan dan investasi dalam kerangka ACFTA.

Peningkatan ACFTA memperluas ketentuan Kerjasama Ekonomi dan Kerjasama Teknis.

- Para pihak akan berbagi informasi dan keahlian, dan melakukan dialog tentang masalah-masalah yang terkait dengan e-Commerce, termasuk hukum dan peraturan, peraturan dan standar, dan praktik terbaik.
- UMKM akan memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam lokakarya dan program pelatihan e-Commerce, yang dapat membantu mereka mendapatkan akses yang lebih besar ke peluang dan mengelola tantangan terkait dengan e-Commerce lintas batas.

Peningkatan ACFTA membentuk Program Kerja Masa Depan untuk semakin memperkuat komitmen perdagangan dan investasi Para Pihak.

- Para Pihak berkomitmen untuk menyelesaikan negosiasi mereka tentang Aturan Asal Barang (PSR) yang bahkan lebih fleksibel sebelum 1 Juli 2017. Ini akan lebih memenuhi kebutuhan bisnis dan memfasilitasi perdagangan di bawah ACFTA.
- Para pihak juga berkomitmen untuk melakukan negosiasi untuk mengeksplorasi kemungkinan penghapusan atau semakin mengurangi tarif yang tersisa. Ini akan memperluas cakupan produk yang dapat mengakses pasar Cina dengan tarif rendah atau nol, sehingga berpotensi penghematan tarif.

- Para pihak juga berkomitmen untuk menyelesaikan diskusi tentang liberalisasi dan perlindungan investasi paling lambat 1 Juli 2019. Hal ini berpotensi memberikan investor akses ke bidang-bidang baru untuk investasi di Tiongkok dan juga meyakinkan investor akan perlakuan adil dan perlindungan investasi mereka di Tiongkok.

2.2 Birokrasi

Dalam hal ini terdapat pihak “*bureaucratic influencer*” yang mempengaruhi terciptanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. William D. Coplin menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut adalah mereka yang masuk kedalam lembaga eksekutif dalam sebuah pemerintahan (Coplin, 1992, pp. 81-2). Dengan demikian maka dalam terciptanya ratifikasi Indonesia terhadap *Protocol to Amend ACFTA* (2015) pada tahun 2018 juga dipengaruhi oleh birokrat yang ada dalam pemerintahan presiden Joko Widodo.

a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Desakan agar pemerintah melakukan ratifikasi terhadap *protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA 2015)* juga berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam hal ini kementerian koordinasi bidang perekonomian menjalankan fungsinya sebagai pihak yang mendapatkan mandat undang-undang untuk mengatur bidang koordinasi dalam bidang ekonomi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Menurut peraturan tersebut kementerian ini memiliki enam fungsi (Ekon.go.id, 2015) yaitu:

1. “*Koordinasi dan sinkronasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu bidang perekonomian*”.
2. “*Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian*”.

3. *“Kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian”.*
4. *“Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Bidang Perekonomian”;*
5. *“Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator bidang perekonomian; dan*
6. *“Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden”* (Ekon.go.id, 2015).

Dengan fungsi-fungsi diatas, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga bekerjasama dengan Kementerian lain. Koordinasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa kementerian dalam tabel II.3 dibawah ini.

Tabel 2.3: Daftar Kementerian-kementerian Kordinasi Kemenko Bidang Perekonomian

No.	Nama Kementerian	Menteri
1.	Kementerian Keuangan	Sri Mulyani Indrawati
2.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Basuki Hadimuljono
3.	Kementerian Tenaga Kerja	Hanif Dhakiri
4.	Kementerian Perdagangan	Enggartiasno Lukita
5.	Kementerian Pertanian	Andi Amran Sulaiman
6.	Kementerian BUMN	Rini Soemarno
7.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Siti Nurbaya
8.	Kementerian Koperasi dan UKM	Anak Agung Gusti Ngurah Puspayoga
9.	Kementerian Perindustrian	Airlangga Hartanto
10.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Sofyan Djalil

Sumber: (Kompas,2018)

Dengan mempertimbangkan mengenai fungsi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka diketahui bahwa juga bertugas untuk membahas mengenai aturan-aturan penting yang berkaitan dengan sektor ekonomi. Diantara hal yang penting untuk dibahas adalah ratifikasi terhadap perjanjian perdagangan internasional, salah satunya adalah “*Upgrading Protocol to Amend ASEAN-China Free Trade Agreement*” (ACFTA 2015). Dalam hal ini Kementerian Bidang Perekonomian melalui siaran pers menyebutkan bahwa terdapat tiga (3) potensi kerugian yang dapat dirasakan oleh Indonesia apabila tidak melakukan ratifikasi perjanjian ACFTA 2015.

Kerugian pertama, dalam bidang “*goods*” atau barang, Apabila Indonesia tidak melakukan ratifikasi terhadap upgrading *Protocol to Amend ACFTA 2015*, maka akan menjadi rentan. Dalam hal ini kerentanan dalam bidang hukum, karena apabila dianggap tidak mempermudah ketentuan Surat Keterangan Asal (SKA) atau “*Rules of Origin*”, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan sesuai kesepakatan. Kerugian Kedua, dalam bidang jasa “*services*”, dalam protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement 2015 terdapat beberapa komitmen tambahan dalam lima (5) sub-sektor jasa yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Kelima hal tersebut adalah “*medical & dental; engineering; travel agency & tour operator; nature & landspace protection; dan securities*”. Kerugian Ketiga, dapat berimbas pada berkurangnya insentif investor Tiongkok untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penyederhanaan prosedur aplikasi dan persetujuan investasi serta tidak dapat ikut dalam program promosi investasi ASEAN-China Free Trade Agreement (Ekon.go.id, 2018).

Dengan adanya pertimbangan tersebut maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Darmin Nasution selaku Menteri Koordinator bidang perekonomian mengatakan bahwa

“Jadi kita putuskan dalam rakor ini untuk meratifikasi 7 PPI dengan mempertimbangkan UU Perdagangan tentang pengaturan ratifikasi PPI. Keputusan ini juga diambil mengingat pentingnya penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut” (Kemala, 2018).

Dengan demikian, Menteri Darmin Nasution selaku menteri koordinator bidang perekonomian mendorong presiden untuk mengeluarkan peraturan presiden pengganti undang-undang sebagai landasan hukum untuk ratifikasi terhadap *Protocol to Amend ACFTA 2015*. Hal tersebut perlu dilakukan karena berkas dokumen internasional tersebut telah dimasukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama lebih dari dua (2) bulan. Namun selama masa itu belum terjadi hasil yang jelas. Sehingga menurut Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 pasal 84 Ayat 4, presiden berhak mengeluarkan keputusan. Hal itulah yang mendorong Darmin Nasution menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai ratifikasi berada di tangan presiden (CNN Indonesia, 2018).

b. Kementerian Perdagangan Indonesia

Bagian birokrat lain yang juga terlibat dalam mendorong pemerintah untuk meratifikasi upgrading *“protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement 2015”* adalah kementerian perdagangan. Keterlibatan kementerian perdagangan Indonesia dalam mendorong pembahasan mengenai protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement merupakan mandat yang diberikan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, dalam hal ini Menteri Darmin Nasution selaku Menko Bidang Perekonomian menginstruksikan Menteri Perdagangan yaitu

Enggartiaso Lukita. Dengan demikian, Kemendag menempuh dua jalur untuk mendorong terciptanya ratifikasi dokumen tersebut. Adapun mekanisme terbagi melalui dua;

Pertama, Mekanisme DPR RI, dalam undang-undang yang berlaku, perjanjian internasional harusnya melalui pembahasan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Dengan demikian Kemendag mendorong adanya pembahasan *Protocol to Amend ACFTA 2015*, juga dengan 6 perjanjian internasional lainnya ke DPR RI (Tirto, 2018). Menurut Sekretaris Jendral Kementerian Perdagangan, Karyanto Suprih Kemendag telah memasukan hal tersebut sejak tahun 2015 hingga 2018 ke DPR RI. Meskipun demikian belum berhasil juga diselesaikan oleh DPR RI. Kementerian Perdagangan kembali mengirimkan utusan ke DPR RI guna melakukan pembahasan dan juga berupaya untuk meloloskan ratifikasi tersebut melalui mekanisme pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) melalui Komisi VI. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Imam Pambagyo menerangkan lebih lanjut bahwa belum ada keputusan karena baru diserahkan untuk dibahas oleh DPR RI (Viva.co.id, 2018). Pada akhirnya Kemendag gagal meloloskan ratifikasi *Protocol to Amend ACFTA 2015* melalui mekanisme DPR RI.

Kedua, Mekanisme Kemendag, selain juga melakukan dorongan melalui mekanisme DPR RI. Kemendag juga secara sepihak melakukan perundingan. Dalam hal ini Menko ekonomi mengutus Menteri perdagangan, Enggar Lukita untuk datang dalam acara “*ASEAN Economic Minister*” (Viva.co.id, 2018). Langkah ini diambil untuk membahas rencana ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang terjadi dalam lingkup ASEAN termasuk *Protocol to Amend ASEAN-China Free Trade Agreement 2015*. Menteri Enggar Lukita berpendapat bahwa Indonesia belum mau melakukan ratifikasi dan menjadi satu-satunya negara yang belum melakukan ratifikasi di ASEAN (Viva.co.id, 2018). Dengan gagalnya pembahasan dalam DPR RI maka Kemendag menggunakan opsi hukum dengan mendorong presiden untuk melakukan ratifikasi terhadap

Protocol to Amend ACFTA 2015 pada tahun 2018. Hal ini pada akhirnya menjadi landasan Indonesia untuk menerapkan isi dari perjanjian tersebut.

2.3 Partai Politik

Pada komponen kedua adalah partai politik, dimana menurut William D. Coplin, partai politik merupakan *partisan influencer*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kelompok kedua ini melakukan keberpihakan terhadap aktor politik yang ada dalam hal ini eksekutif. Selain itu partai politik berfungsi dalam menyalurkan tuntutan-tuntunan masyarakat kepada pengambil kebijakan, dengan demikian pengambil kebijakan dapat ditekan oleh kelompok ini (Coplin, 1992, pp. 84-5).

Dalam pembahasan sebelumnya diketahui bahwa terdapat pembahasan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI), adapun komisi yang membahas hal ini adalah Komisi VI yang membawahi bidang industri, investasi dan persaingan usaha. Mengenai beberapa perjanjian perdagangan internasional. berpendapat bahwa pemerintah tidak dapat melakukan ratifikasi sepihak terhadap tujuh dokumen perjanjian internasional. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI yang berasal dari Fraksi Demokrat, Azam Azman Natawijana berpendapat bahwa pemerintah tidak dapat melangkahi wewenang DPR RI dalam mengkaji dan mengesahkan tujuh dokumen perjanjian internasional. Satu diantara tujuh dokumen tersebut adalah *Upgrading protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement (2015)*. Pembahasan dalam DPR disebabkan oleh adanya sesi diskusi bersama dengan ahli-ahli yang terkait dengan aspek ekonomi terutama ACFTA.

Dengan demikian diadakanlah rapat kerja yang dilakukan pada bulan September 2018 yang juga mengundang Direktur Jenderal Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, membahas mengenai 7 PPI salah satunya *Protocol to Amend ACFTA 2015*. Dalam acara tersebut,

anggota Komisi VI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Daniel Lumban Tobing berpendapat bahwa langkah untuk meratifikasi perjanjian perdagangan internasional termasuk *Protocol to Amend ACFTA 2015* merupakan hal yang positif. Hal tersebut karena dapat meningkatkan devisa.

“Tentunya kita akan meng-endorse lebih lanjut. Karena prinsipnya kita sebagai negara, mengharapkan juga devisa masuk ke dalam. Kita akan meningkatkan ekspor, caranya bukan hanya Kementerian Perdagangan saja. Ini juga ada bagian Kementerian Perindustrian. Bagaimana kawasan-kawasan Indonesia ataupun daerah-daerah bisa kita maksimalkan potensi-potensi industrinya” (DPR.go.id, 2018).

Meskipun demikian, anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Lili Asdjuredja juga menyoroti dampak negatif yang mungkin terjadi. Dimana menurutnya *Protocol to Amend ACFTA 2015* jangan berdampak negatif untuk perdagangan Indonesia. dengan demikian Lili mengusulkan agar perjanjian tersebut diatur dalam aturan pemerintah, sehingga apabila suatu waktu terjadi hal yang berdampak negatif maka dapat dilakukan perubahan.

“Oleh sebab ini, setiap item Perjanjian Perdagangan Internasional yang dimintakan persetujuannya kepada Komisi VI perlu disisir secara hati-hati. Jika nantinya telah jadi undang-undang maka akan sulit mengubahnya. Tapi jika peraturan yang diatur oleh Pemerintah dalam PP, bisa setiap saat ada perubahan” (DPR.go.id, 2018).

Sementara itu hasil dari rapat kerja ini menyimpulkan bahwa semua anggota fraksi setuju mengenai percepatan penyelesaian ratifikasi terhadap *Protocol to Amend ACFTA 2015*. Hal tersebut juga hal yang menyebabkan perjanjian tersebut pada akhirnya disahkan melalui keputusan peraturan presiden. Dalam hal ini partai politik sebagai “partisan influencer” mempengaruhi keputusan Indonesia yang lama dalam ratifikasi *Protocol to Amend ACFTA 2015* serta menjadi pendorong Indonesia untuk akhirnya melakukan ratifikasi melalui Keputusan Presiden tahun 2018.

2.4 Kelompok Kepentingan

Jenis ketiga ini adalah “*interest influencers*” yaitu terdiri dari beberapa orang yang bergabung dalam sebuah kelompok dengan memiliki tujuan dan kepentingan bersama (Coplin, 1992, p. 87). Dalam hal ini kelompok yang sangat terdampak dengan adanya perjanjian perdagangan internasional termasuk *Protocol to Amend ACFTA 2015* adalah pengusaha. Maka kelompok kepentingan yang perlu untuk dijabarkan adalah kelompok penguasa. Pada konteks ini, Indonesia memiliki perkumpulan pengusaha, organisasi tersebut dinamakan dengan “Asosiasi Pengusaha Indonesia” atau APINDO, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Serikat Pekerja Indonesia.

a. APINDO

Dalam penjelasan sebelumnya diketahui bahwa isi upgrading *Protocol to Amend ACFTA 2015* salah satunya berisi mengenai sektor jasa berupa ketenagakerjaan. Pada awal implementasi Asean-China Free Trade Agreement, Apindo telah memperingatkan mengenai dampak negatif yang akan ditimbulkan dari adanya ratifikasi dan implementasi dari perjanjian tersebut. Diantara beberapa dampak negatif yang akan muncul adalah *Pertama*, adanya implemmtasi dari acfta maka akan berkurangnya industri manufaktur di Indonesia. hal ini disebabkan oleh masuknya produk manufaktur dari Tiongkok yang tentu lebih memiliki harga yang kompetitif. Dengan demikian hal tersebut juga akan berdampak pada jumlah serapan tenaga kerja di Indonesia. Apindo memperingatkan akan ada sekitar 7.5 juta pekerja yang akan kehilangan pekerjaan. Dengan demikian maka akan berkontribusi pada jumlah penangguran terbuka yang saat itu 8.9 juta menjadi bertambah sekitar 17.8 juta (Ariawan, 2012, p. 109).

Kedua, dengan adanya perjanjian perdagangan bebas, maka juga membiarkan pengusaha Indonesia untuk berkompetisi dengan Tiongkok. Sementara itu masalah muncul karena produk

yang dihasilkan oleh Tiongkok lebih murah. Deddy Wijaya selaku ketua Apindo berpendapat bahwa industri seperti tekstil dan mainan terkena dampak paling besar dengan adanya perdagangan bebas ASEAN-China. dengan demikian dapat dilihat bahwa produk tekstil dan mainan yang berasal dari Tiongkok membanjiri pasar Indonesia. Jarak yang terpaut sekitar 15-20% dengan harga produk lokal Indonesia (Ariawan, 2012, pp. 259-60).

Ketiga, Apindo juga menyoroti kemungkinan tidak seimbang nya neraca impor-ekspor. Dimana memperkirakan bahwa apabila hal tersebut tidak diimbangi dengan peran pemerintah dalam membantu industri lokal, maka dapat terjadi melonjaknya barang impor sebesar 75% sementara barang produk hasil Tiongkok akan melonjak sebesar 70%. Hal ini tentu akan berdampak pada stabilitas perusahaan yang apabila dibiarkan maka akan menaikkan tingkat pengangguran (Ariawan, 2012, p. 281).

Tiga poin diatas merupakan bentuk kekhawatiran yang didapat oleh Apindo terkait dengan potensi dampak negatif dari adanya *ASEAN-China Free Trade Agreement*. Meskipun Apindo juga melakukan kritik terhadap masuknya produk yang berasal dari Tiongkok ke Indonesia, sehingga mempengaruhi keadaan pekerja dalam negeri. Namun Apindo juga menekankan bahwa Indonesia juga masih membutuhkan pekerja asing terutama yang berasal dari kerangka ACFTA, hal ini dilandasi dari kebutuhan beberapa pengusaha di Indonesia yang membutuhkan tenaga kerja Tiongkok yang memiliki kompetensi yang mumpuni. Ketua Apindo mencontohkan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, dimana proyek tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja ahli yang dapat disediakan oleh Tiongkok (Maulana, 2016).

Ketiga, kekhawatiran yang diungkapkan pada masa sebelum implementasi protocol to amend ACFTA 2015, namun Apindo tidak mempersoalkan mengenai upgrading terbaru protocol terbaru tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh wakil ketua Apindo Shinta Hamdi;

"Saya melihat ada perjanjian dagang yang sudah mulai selesai ya, itu dulu kita fokus. Sektor-sektor apa yang bisa kita dapat dari perjanjian dagang itu?" (Deviyana, 2018).

Pernyataan diatas dapat mengkonfirmasi bahwa apa yang menjadi fokus Apindo adalah fokus dalam sektor-sektor perjanjian dagang saja. Sementara itu belum terdapat hal yang signifikan diberikan sebagai nota keberatan dari organisasi pengusaha tersebut.

b. Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Kamar Dagang dan Industri Indonesia merupakan organisasi pengusaha yang bergerak di bidang perekonomian. Pada pemberlakuan ACFTA di tahun 2010, Kadin telah memberikan tanggapan terkait dengan pelaksanaan hal tersebut. Diantaranya adalah penegasan bahwa pemberlakuan ACFTA akan memberi baik dampak positif maupun negatif. Sejalan dengan perkembangan waktu, Kadin juga memberikan perhatian terhadap pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas termasuk ACFTA. Pada tahun 2018, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani menyatakan masih terdapat banyak eksportis lama atau baru yang belum paham mengenai mekanisme yang disediakan melalui Perjanjian Perdagangan Bebas, termasuk ACFTA.

"Selain itu, level awareness masyarakat soal FTA sangat rendah. Data LIPI mengatakan, hanya sekitar 20% masyarakat yang memahami FTA. Sementara itu, dari sektor swasta sedikit lebih tinggi, yaitu sekitar 30% (Andri, 2018),

Pada tahun 2018, terdapat 29 perjanjian perdagangan internasional yang belum maksimal dalam mendorong ekspor Indonesia. Dengan demikian pemerintah bersama Kadin melakukan evaluasi beberapa kerjasama perdagangan internasional yang dinilai berat sebelah. Wakil Ketua Umum Kadin bidang Hubungan Internasional menilai perlu mendorong adanya percepatan beberapa negosiasi.

“Banyak pakta dagang yang masih dalam proses negosiasi terutama yang berbentuk comprehensive economic partnership agreement... Kadin dan pemerintah, akan mempercepat beberapa negosiasi perdagangan strategis agar selesai tahun ini. (Richard Y. A., 2018).

Termasuk diantara beberapa negosiasi dalam bentuk “comprehensive economic partnership agreement” yang belum tercapai pada pertengahan tahun 2018 adalah upgrading protocol to amend ACFTA (2015). Dengan pernyataan petinggi Kadin maka diketahui bahwa ada dorongan Kadin agar pemerintah melakukan ratifikasi segera terhadap protokol tersebut. Hal ini mengingat kontribusi protokol tersebut yang dapat memaksimalkan pertumbuhan dan ekspor produk Indonesia.

c. Serikat Pekerja di Indonesia

Ratifikasi upgrading protocol to Amend ACFTA (2015) juga dapat dilihat dari aspek serikat pekerja yang ada di Indonesia. Serikat Pekerja merupakan salah satu komponen penting yang terlibat dari adanya perjanjian perdagangan bebas, termasuk ACFTA. Hal ini disebabkan pekerja merupakan pihak yang terlibat dalam proses pembuatan produk, dalam hal ini pekerja di Indonesia. Serikat pekerja berfungsi sebagai pehimpunan pekerja yang ditujukan untuk menyuarakan aspirasi para pekerja. Pada tahun 2018, tercatat terdapat 7000 serikat pekerja yang ada di Indonesia (Kardi, 2018).

Dengan jumlah serikat pekerja yang berjumlah ribuan menunjukkan bahwa terdapat partisipasi aktif dari pekerja dalam menghimpun kekuatan dan menyuarakan aspirasinya. Diantara ribuan serikat buruh, terdapat beberapa serikat buruh yang memiliki jumlah masa yang signifikan dan pengaruh yang besar. Diantara “*Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia*”, “*Konfederasi Persatuan Buruh Seluruh Indonesia*”, “*Sarikat Buruh Muslim Indonesia*”, “*Konfederasi Serikat Nusantara*”. Serikat-serikat pekerja tersebut dinilai memiliki kemampuan

yang signifikan karena mampu membuat istana presiden mengundang pemimpin-pemimpin pekerja tersebut dengan presiden. Dengan demikian meninjau ratifikasi upgrading protocol to amend ACFTA 2015 dari perspektif serikat pekerja merupakan hal yang perlu untuk dilakukan.

Dari implementasi ACFTA mendapat tanggapan dari serikat pekerja yang ada di Indonesia. Pada implementasi ACFTA tahun 2010, serikat pekerja yang tergabung dalam “Serikat Pekerja Nasional” menggelar demonstrasi menolak agen neoliberal, yang salah satunya adalah implementasi ACFTA. Serikat pekerja yang terdiri dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terdiri dari Serikat Pekerja Nasional (SPN), Aspek Indonesia, GASPERMINDO, LEM SPSI, SPTSK KSPI, KEP KSPI, SBSI 92, KEP KSPSI, RTMM KSPI, GARTEKS KSBSI, FARKES Ref, FSPMI, SB NESTLE Indonesia, FNPBI, GASBIINDO, SBNSK, SPOI, SPNI, SBRI, SBTNI, SBTPI, SPO, SB-API, KOSBI, GOPSI memberikan sikap yaitu:

1. Menolak pemberlakuan ACFTA;
2. Mendukung Pemberantasan Korupsi dalam semua lembaga;
3. Mendukung pemberantasan mafia kasus (Markus);
4. Menolak kebijakan Liberalisasi pada semua sektor (Kompas, 2010).

Diantara poin yang disampaikan adalah penolakan liberalisasi ekonomi pada semua sektor, termasuk penolakan terhadap pemberlakuan ACFTA. Dalam perspektif Serikat Pekerja Nasional, penolakan tersebut diakibatkan oleh adanya beberapa kekhawatiran. Diantaranya disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional, Bambang Wirahyoso;

“Akan banyak perusahaan nasional yang gulung tikar nantinya karena tidak siap bersaing puluhan ribu buruh akan ter-PHK, jika masih bekerjapun diupah murah dan ditindas dengan sistem kontrak dan outsourcing” (Kompas, 2010).

Meskipun pada awal pemberlakuan ACFTA mendapatkan penolakan, namun seiring dengan perkembangan waktu, tidak terdapat demonstrasi lanjutan. Disamping itu tidak terdapat organisasi buruh yang menolak atau menyuarakan keberatan terkait dengan ratifikasi protocol to amend ACFTA 2015. Dengan demikian dapat diketahui bahwa serikat pekerja atau buruh tidak memberikan perhatian yang besar terhadap isu ini.

2.5 Media Massa

Indikator keempat adalah Media Massa atau “*mass influencers*”, dalam hal ini adalah media massa yang dapat melakukan pembuatan opini dalam masyarakat (Coplin, 1992, pp. 88-9). Secara garis besar terdapat tiga jenis “*framing*” yang dilakukan oleh media mengenai sebuah isu. Dengan demikian keluaran dari sebuah opini terbentuk oleh adanya pemberitaan media masa. Adapun tiga jenis tersebut adalah; *Pertama*, positif, dalam hal ini media massa sebagai mass influencer memberikan opini dan pemberitaan yang positif mengenai sebuah isu. *Kedua*, negatif, pada konteks ini media massa memberikan opini atau pemberitaan yang lebih menyudutkan suatu isu. *Ketiga*, netral, dalam hal ini media massa tidak melakukan framing dan atau pemberitaan yang positif maupun negatif. Melainkan secara objektif melaporkan perkembangan terakhir.

Adapun jenis yang dilakukan media dalam melakukan framing dalam hal ini upgrading protocol to amend ACFTA 2015 merupakan hal yang penting, kaitanya sebagai landasan yang mengatur perdagangan bebas antara ASEAN dan Tiongkok. Namun perjanjian perdagangan ini tidak mendapat perhatian yang besar dari khalayak media massa. Meskipun demikian terdapat pemberitaan di beberapa media online mengenai upgrading protocol to amend ACFTA 2015 sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2. 4: Pemberitaan Media-media Indonesia Mengenai Protocol to Amend ACFTA 2015

No.	Nama Media	Isi	Situs
1.	Cnbc Indonesia	RI Belum Selesai Bahas Ratifikasi 6 Perjanjian Dagang ASEAN	https://www.cnbcindonesia.com/news/20181107195837-4-41120/ri-belum-selesai-bahas-ratifikasi-6-perjanjian-dagang-asean
2.	Tirto	Mendag: Indonesia Belum Ratifikasi Enam Perjanjian Dagang ASEAN	https://tirto.id/mendag-indonesia-belum-ratifikasi-enam-perjanjian-dagang-asean-c9q7
3.	Merdeka	Kerugian RI belum Ratifikasi 7 Perjanjian Perdagangan Bebas Karena Tak Direstui DPR	https://www.merdeka.com/uang/kerugian-ri-belum-ratifikasi-7-perjanjian-dagang-bebas-karena-tak-direstui-dpr.html
4.	Kompas	Indonesia akan Meratifikasi 7 Perjanjian Perdagangan Internasional	https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/07/221600626/indonesia-akan-meratifikasi-tujuh-perjanjian-perdagangan-internasional
5.	Cnn Indonesia	Soal Ratifikasi Dagang Pemerintah Langkah Wewenang DPR	https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181108173240-92-345053/soal-ratifikasi-dagang-pemerintah-langkah-wewenang-dpr

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa media hanya memberitakan mengenai peristiwa-peristiwa. Dengan demikian tidak dapat dilihat bahwa terdapat framing positif ataupun negatif. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa media massa memberitakan secara netral. Selain itu isu ini tidak menjadi pokok bahasan oleh media, karena meskipun urgen bagi pemerintah namun tidak dipandang urgen bagi media di Indonesia.